JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

# Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan

**Arvicka Alicia Zahra[1] Diah Gustiniati Maulani[2] Aisyah Muda Cemerlang[3] Erna Dewi[4] Emilia Susanti[5]**
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: arvickaalicia1102@gmail.com[1] diah.gustiniati@fh.unila.ac.id[2] aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id[3] ernadewi00@yahoo.co.id[4] emilia.susanti@fh.unila.ac.id[5]

**Abstrak**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan masih menjadi permasalahan keamanan di Kota Bandar Lampung. Data Polresta Bandar Lampung tahun 2025 menunjukkan terdapat 678 kasus pencurian dengan pemberatan, dengan 507 kasus berhasil diselesaikan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian untuk mengkaji pelaksanaan peran kepolisian sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Metode tersebut dipilih untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan tugas kepolisian dengan ketentuan hukum sekaligus memperoleh gambaran praktik melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Bandar Lampung melakukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, patroli, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan Polsek. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa penanganan perkara anak, keterbatasan personel dan sarana operasional, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan kendaraan. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi patroli, pelayanan laporan yang transparan, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan memperluas wilayah kajian dan menggunakan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas strategi penanggulangan.
**Kata Kunci:** Faktor Penghambat, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, Pemberatan

***Abstract***

*Aggravated motor vehicle theft remains a security concern in Bandar Lampung City. Data from the Bandar Lampung City Police in 2025 recorded 678 cases of aggravated theft, of which 507 cases were resolved. This situation highlights the need to examine the implementation of the police's role and identify the obstacles encountered in preventing and addressing such crimes. This study aims to analyze the role of the Bandar Lampung City Police in tackling aggravated motor vehicle theft and identify the factors that hinder its implementation. The research employs normative and empirical juridical methods, using a statutory approach and field research. These methods were selected to examine the conformity of police practices with applicable legal provisions while obtaining an understanding of law enforcement practices through interviews and literature studies. The findings indicate that the Bandar Lampung City Police undertake law enforcement measures through investigations, inquiries, patrols, public education, and coordination with sector police offices. However, implementation faces several obstacles, including procedures for handling cases involving children, limited personnel and operational facilities, low levels of public participation, and inadequate public awareness of vehicle security. This study concludes that efforts to address aggravated motor vehicle theft need to be strengthened through improved investigator competence, optimized patrols, transparent reporting services, and greater community involvement. Future research is recommended to expand the geographical scope and employ quantitative data to measure the effectiveness of crime prevention and law enforcement strategies.*
***Keywords:*** *Inhibiting Factors, Countermeasures Motor Vehicle Theft, Aggravating Circumstances*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum *(rechtstaat)* yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan berdasarkan kekuasaan semata *(machstaat)* (Kansil, 1986: 346). Hukum berfungsi menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan melalui norma yang mengatur perilaku masyarakat (Rahardjo, 1994: 14). Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena mengatur hubungan antarmanusia maupun hubungan individu dengan negara guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan (Susanti, 2021: 6). Salah satu tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat adalah pencurian. Pasal 362 KUHP lama mengatur pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Ketentuan tersebut diperbarui melalui Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mengatur perbuatan mengambil barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat. Keamanan lingkungan dan peluang melakukan kejahatan merupakan faktor yang berkaitan dengan terjadinya pencurian (Gulo dan Margaret, 2024: 10788; Karyasa, Purnawati, dan Bram, 2021: 1595). Meskipun berbagai upaya pengamanan telah dilakukan, risiko pencurian belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pencegahan yang efektif untuk melindungi hak kepemilikan serta menjaga keamanan masyarakat.

KUHP lama membedakan pencurian menjadi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, dan Pasal 367 KUHP. Pengaturan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yaitu Pasal 476, Pasal 477, Pasal 478, Pasal 479, dan Pasal 481. Perbedaan jenis pencurian tersebut menentukan unsur perbuatan dan sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku. Salah satu bentuk pencurian yang meresahkan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Tindak pidana ini dapat terjadi karena adanya kesempatan, lemahnya pengamanan lingkungan, serta beragam modus operandi. Pelaku dapat bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan pembagian peran tertentu. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (Hasan et al., 2024: 1; Hestiningrum, Dewi, dan Fardiansyah, 2020: 42; Rahmawan, 2020: 65). Permasalahan pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan rilis akhir tahun 2025 yang diberitakan Tribrata News Lampung, Polresta Bandar Lampung mencatat 772 kasus pencurian kendaraan bermotor, dengan 472 kasus berhasil diungkap atau sebesar 61,13%. Sementara itu, pencurian dengan pemberatan tercatat sebanyak 678 kasus, dengan 507 kasus berhasil diselesaikan atau sebesar 74,77% (Tribrata News Lampung, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih menjadi persoalan keamanan yang membutuhkan perhatian aparat penegak hukum.

Faktor ekonomi dan kesempatan dapat melatarbelakangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Penanggulangannya memerlukan penerapan hukum pidana dan sanksi yang tepat, disertai upaya aparat penegak hukum untuk menekan angka kejahatan. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, pembuktian harus mencakup unsur pencurian dalam

bentuk pokok dan unsur pemberat yang relevan dengan perbuatan pelaku (Poernomo, 2005: 37). Dengan demikian, penanganan perkara perlu memperhatikan jenis tindak pidana, cara pelaksanaan, unsur yang harus dibuktikan, dan ketentuan sanksi yang berlaku. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan masih menjadi persoalan penegakan hukum di Kota Bandar Lampung. Pada Januari 2026, Unit Reskrim Polsek Panjang mengamankan seorang pria berinisial RDR yang diduga mencuri sepeda motor di wilayah Panjang Utara. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban dan menjual kendaraan hasil curian untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam kasus lain, seorang mahasiswa berinisial RA diduga terlibat dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor di lima tempat kejadian perkara dengan modus memantau situasi dan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Kedua kasus tersebut menunjukkan variasi modus operandi serta keterlibatan pelaku secara individu maupun bersama-sama (Tribrata News Lampung, 2026).

Pencurian kendaraan bermotor menimbulkan kerugian materiil sekaligus rasa takut dan tidak aman di masyarakat. Negara berkewajiban melindungi warga melalui penegakan hukum yang menjamin ketertiban dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional serta pelaksanaan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Ferdiansyah, Tamza, dan Wulandari, 2025: 1995). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian mencakup pencegahan gangguan keamanan, penanggulangan tindak pidana, dan penegakan hukum (Tasaripa, 2013: 4). Pelaksanaan tugas tersebut secara profesional diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polresta Bandar Lampung penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan peran kepolisian, upaya penanggulangan yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| No | Penulis/ Tahun | Judul | Tujuan | Metode | Hasil | Kontribusi dan relevansi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. R. Pratama & S. Handayani (2022) | Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan | Menganalisis upaya penal dan non-penal serta kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan Curat kendaraan bermotor | Empiris (Sosiologis), dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen | Hambatan utama mencakup keterbatasan personel, kurangnya alat bukti/CCTV di lokasi kejadian, serta sikap masyarakat yang enggan menjadi saksi | Menjadi pembanding utama dalam mengidentifikasi hambatan internal (personel) dan eksternal (masyarakat) pada tindak pidana Curat |
| 2 | M. F. Ridho (2021) | Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) | Memahami efektivitas tindakan preventif dan represif kepolisian terhadap kasus Curanmor | Yuridis Empiris, spesifik studi kasus di wilayah hukum Polsek lokal | Penanggulangan kendala berfokus pada modus operandi pelaku yang semakin canggih dan jaringan penadah yang terorganisir | Memberikan referensi terkait tantangan penegakan hukum akibat perkembangan modus operandi pelaku dan jaringan penadah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | R. Hidayat (2023) | Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan | Mengetahui faktor penyebab timbulnya Curat kendaraan dan hambatan penyidikan oleh kepolisian | Kualitatif Kriminologis, melalui studi lapangan dan wawancara penyidik | Hambatan terbesar terletak pada keterbatasan sarana prasaran penyidikan serta minimnya partisipasi warga dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling) | Memperkuat landasan teori kriminologi mengenai hubungan antara lemahnya kontrol sosial masyarakat dan hambatan tugas kepolisian |
| 4 | D. Setiawan & B. Sugiharto (2020) | Kendala Penyidik Kepolisian Dalam Membongkar Jaringan Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor | Menjelaskan kendala teknis dan yuridis penyidik dalam pengungkapan kasus Curanmor berskala sindikat | Yuridis Empiris, analisis deskriptif kualitatif | Paling dominan adalah hambatan geografis pemindahan barang bukti, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, dan keterbatasan anggaran operasional | Memberikan perspektif teknis penyidikan khusus terkait hambatan pembuktian dan pelacakan barang bukti |
| 5 | I. G. A. Putra (2024) | Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan | Mengukur efektivitas hukum serta menganalisis faktor penegak hukum dan fasilitas pendukung | Yuridis Sosiologis, dengan analisis kualitatif deskriptif | Penegakan hukum belum optimal karena minimnya dukungan teknologi pelacakan serta kelalaian pemilik kendaraan yang memicu niat dan kesempatan pelaku | Menjadi rujukan dalam mengoreksi efektivitas penegakan hukum dari sudut pandang sarana fasilitas dan faktor korbannya |

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum normatif sekaligus implementasinya dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data mengenai penerapan hukum dan pelaksanaan tugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polresta Bandar Lampung (Muhaimin, 2020: 116). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis data kepustakaan serta temuan lapangan secara sistematis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, termasuk upaya dan kendala yang dihadapi kepolisian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang diperoleh selama penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan

### Peran Normatif

Peran normatif merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, peran normatif kepolisian mencakup pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum secara sah, profesional, serta bertanggung jawab berdasarkan prinsip legalitas. Landasan pelaksanaan tugas kepolisian diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 mengatur fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Pasal 13 mengatur tugas pokok Polri, sedangkan Pasal 15 mengatur kewenangan kepolisian. Ketentuan tersebut menjadi pedoman Polresta Bandar Lampung dalam menangani pencurian kendaraan bermotor, mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Yudi Dimyati selaku anggota Polresta Bandar Lampung, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), tetapi juga melibatkan fungsi kepolisian lainnya. Setiap satuan menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan saling mendukung dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan memerlukan keterpaduan fungsi kepolisian, baik secara preventif maupun represif.

Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) berperan memberikan edukasi keamanan kendaraan bermotor melalui media sosial resmi Polresta Bandar Lampung. Imbauan yang disampaikan meliputi penggunaan kunci pengaman tambahan, pemilihan lokasi parkir yang aman dan terang, serta peningkatan kewaspadaan terhadap modus pencurian. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian juga mencakup penyebaran informasi dan pencegahan kejahatan. Satuan Samapta melaksanakan patroli rutin, terutama pada malam hari dan kawasan rawan pencurian, seperti pertokoan, area parkir umum, pusat perbelanjaan, permukiman, dan ruas jalan tertentu. Patroli bertujuan mempersempit kesempatan pelaku melakukan kejahatan, menjaga keamanan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Petugas juga mengimbau masyarakat serta petugas parkir untuk meningkatkan pengawasan kendaraan. Satreskrim berperan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian kendaraan bermotor. Menurut Yudi Dimyati, setelah menerima laporan, petugas mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa kondisi lokasi, mencari jejak pelaku, dan mengamankan barang bukti. Penyidik kemudian memeriksa saksi, menelusuri rekaman kamera pengawas (Closed Circuit Television atau CCTV), serta mengumpulkan keterangan untuk menyusun kronologi dan mengidentifikasi pelaku.

Penyidik selanjutnya menganalisis pola kejahatan dan melakukan pemetaan wilayah rawan (mapping area) berdasarkan lokasi, waktu kejadian, karakteristik korban, serta pola pelaku. Hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas penyelidikan dan mendukung strategi pencegahan. Apabila identitas pelaku dan bukti yang diperlukan telah diperoleh, proses dilanjutkan sesuai hukum acara pidana. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan harus memenuhi persyaratan hukum, sedangkan pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Refi Meidiantama juga menjelaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana serta dilaksanakan sesuai prosedur. Dengan demikian, peran normatif Polresta Bandar Lampung tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap perkara, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur, perlindungan hak para pihak, dan terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana.

**Peran Faktual Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan**

Peran faktual menunjukkan pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh kondisi wilayah, tingkat kriminalitas, ketersediaan personel, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat. Efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polresta Bandar Lampung dapat dilihat dari penanganan laporan, penyelidikan, penyidikan, koordinasi antarsatuan, dan penyelesaian hambatan penegakan hukum. Menurut Yudi Dimyati,

peran faktual kepolisian diwujudkan melalui penanganan laporan masyarakat, pengumpulan alat bukti, identifikasi tersangka, dan pelaksanaan tindakan hukum sesuai prosedur. Apabila pelaku melakukan perlawanan atau membahayakan keselamatan, petugas harus bertindak secara terukur berdasarkan ketentuan hukum dan standar operasional prosedur. Pengungkapan perkara didukung koordinasi antara Polresta Bandar Lampung dan Polsek melalui pertukaran informasi menggunakan grup WhatsApp yang melibatkan Kasat Reserse Kriminal, para Kanit Reskrim, dan penyidik. Koordinasi ini mempercepat penyampaian informasi, identifikasi pelaku, dan penentuan langkah penegakan hukum. Selain itu, Polsek dapat meminta bantuan personel Polresta apabila penangkapan menghadapi risiko tinggi, seperti banyaknya pelaku, dugaan penggunaan senjata, atau potensi perlawanan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga keselamatan petugas dan meningkatkan efektivitas penindakan.

Penerapan peran faktual terlihat dalam pengungkapan perkara oleh Unit Reskrim Polsek Panjang terhadap tersangka berinisial RDR (38). Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/9/1/2026/SPKT/Polsek Panjang/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung tanggal 10 Januari 2026. Setelah menerima laporan masyarakat, aparat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Kasus ini menunjukkan pentingnya laporan masyarakat dan penyelidikan dalam mengungkap dugaan tindak pidana. Kasus lainnya ditangani Polsek Teluk Betung Utara dengan melibatkan mahasiswa berinisial RA (21) dan rekannya, AFM (21), yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor di lima tempat kejadian perkara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pencurian dapat dilakukan secara bersama-sama dan di beberapa lokasi sehingga penyidik perlu mengembangkan informasi untuk mengungkap keterkaitan antarperistiwa. Dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi hambatan berupa keterorganisasian pelaku dan hubungan antarkelompok yang mempersulit penyelidikan maupun penangkapan. Yudi Dimyati menjelaskan bahwa sebagian pelaku diduga saling memberikan informasi dan perlindungan. Penelitian juga mencatat adanya pelaku yang berasal dari Lampung Timur dan wilayah sekitarnya, termasuk Kecamatan Jabung dan Melinting. Kondisi tersebut menuntut penyelidikan lebih mendalam untuk menelusuri jaringan dan pergerakan pelaku.

Hambatan lainnya berupa sikap sebagian keluarga atau masyarakat yang melindungi pelaku atau kurang memahami tindakan kepolisian. Yudi Dimyati menceritakan pengalaman ketika petugas hendak melakukan penangkapan di wilayah hukum Polres Lampung Timur, tetapi diteriaki sebagai “maling” oleh masyarakat yang mengira petugas merupakan pelaku kejahatan. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan dukungan masyarakat turut memengaruhi kelancaran penegakan hukum. Menurut Refi Meidiantama, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal. Upaya penal meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Sementara itu, upaya nonpenal mencakup patroli malam, pengamanan wilayah rawan, edukasi masyarakat, dan imbauan penggunaan kunci pengaman tambahan. Kedua upaya tersebut saling melengkapi dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Keberhasilan peran faktual kepolisian tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari tingkat penyelesaian perkara, penurunan angka kriminalitas, kecepatan respons, profesionalisme penyidik, serta kepatuhan terhadap hukum acara pidana dan standar operasional prosedur. Refi Meidiantama menjelaskan bahwa lambatnya penanganan perkara dan kurangnya informasi mengenai perkembangan laporan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan memilih mencari kendaraan yang hilang melalui media sosial dengan menyebarkan rekaman CCTV. Hal ini

menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara penyidik dan pelapor. Berdasarkan wawancara dengan Yudi Dimyati dan Refi Meidiantama, penulis menilai bahwa Polresta Bandar Lampung telah melaksanakan peran faktual melalui penegakan hukum, patroli, penyuluhan, dan koordinasi antarsatuan. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan teori peran Soerjono Soekanto yang menekankan perwujudan peran melalui tindakan nyata sesuai kedudukan dan tanggung jawab institusi. Meskipun demikian, keterorganisasian pelaku, hambatan sosial, dan kualitas pelayanan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, profesionalisme penyidik, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

**Peran Ideal Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan**

Peran ideal merupakan kondisi yang seharusnya diwujudkan suatu institusi berdasarkan norma hukum, standar profesionalitas, dan harapan masyarakat. Dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, peran ideal Polresta Bandar Lampung mencakup keberhasilan mengungkap pelaku, memberikan pelayanan cepat dan transparan, mencegah tindak pidana, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Peran ini menjadi tolok ukur kesesuaian antara kewenangan kepolisian dan pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Yudi Dimyati, kepolisian diharapkan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara optimal melalui respons cepat terhadap laporan serta pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan personel dan fasilitas operasional. Jumlah anggota belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah hukum dan kebutuhan penanganan perkara. Keterbatasan kendaraan operasional, khususnya untuk patroli malam, juga menghambat pengawasan di wilayah rawan pencurian kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan sumber daya yang efektif melalui penentuan prioritas pengamanan berdasarkan tingkat kerawanan wilayah, penempatan personel sesuai kebutuhan, dan peningkatan fasilitas operasional. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kompetensi personel agar penanganan perkara dan respons terhadap laporan dapat berjalan optimal.

Yudi Dimyati juga menjelaskan bahwa pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan pendekatan pencegahan yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan modus kejahatan menjadi tantangan lain bagi kepolisian. Pelaku dapat bertindak secara berkelompok, saling melindungi, dan menyembunyikan identitas anggota lainnya sehingga pengungkapan perkara membutuhkan penyelidikan dan penyidikan mendalam. Kepolisian perlu menyesuaikan strategi dengan perkembangan modus operandi, memperkuat pertukaran informasi, serta mengidentifikasi hubungan antara pelaku dan rangkaian kejadian di berbagai lokasi. Refi Meidiantama menekankan pentingnya penanganan perkara yang cepat dan transparan. Masyarakat mengharapkan tindak lanjut serta informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan. Keterlambatan penanganan tanpa penjelasan memadai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dengan pelapor perlu ditingkatkan tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan dan ketentuan hukum.

Penelitian ini juga mencatat upaya penempatan personel Satreskrim di wilayah rawan serta pembentukan Tim Patroli Unit Reserse Cepat di bawah Satreskrim. Tim ini berorientasi pada respons cepat terhadap tindak pidana, termasuk menerima informasi, mendukung pengejaran pelaku, dan membantu penyelidikan serta penyidikan. Upaya tersebut diharapkan

mempercepat respons kepolisian dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Perwujudan peran ideal turut memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Refi Meidiantama, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dapat dilakukan pada malam hari, di pekarangan rumah, menggunakan anak kunci palsu, atau secara bersama-sama. Kondisi ini menuntut kemampuan personel dalam memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan alat bukti, menelusuri rekaman CCTV, dan mengembangkan penyidikan sesuai perkembangan modus kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memegang peranan penting karena proses penegakan hukum dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan. Ketidakefektifan pada tahap tersebut dapat memengaruhi proses selanjutnya. Oleh sebab itu, peran ideal menuntut keseimbangan antara upaya penal melalui penegakan hukum dan upaya nonpenal melalui pencegahan, patroli, edukasi masyarakat, koordinasi antarsatuan, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan wawancara dengan Yudi Dimyati dan Refi Meidiantama, penulis menilai bahwa perwujudan peran ideal Polresta Bandar Lampung membutuhkan dukungan personel yang kompeten, fasilitas operasional memadai, strategi yang adaptif, dan pelayanan yang cepat serta transparan. Keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kepastian penanganan laporan, efektivitas pencegahan, dan terjaganya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penguatan koordinasi Polresta dan Polsek, peningkatan kemampuan penyidik, optimalisasi patroli di wilayah rawan, dan keterlibatan masyarakat merupakan langkah penting untuk mewujudkan peran ideal kepolisian. Masyarakat juga perlu meningkatkan keamanan kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, memilih lokasi parkir yang aman, serta segera melaporkan pencurian atau aktivitas mencurigakan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan dan mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

**Faktor Yang Menghambat Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan**

Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan tidak selalu berjalan secara optimal meskipun kepolisian telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Efektivitas penyelidikan dan penyidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari substansi hukum, kemampuan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, hingga kebudayaan hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

**Faktor Hukum**

Faktor hukum berkaitan dengan keberadaan dan penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum. Ketentuan hukum harus memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, kewenangan aparat, serta prosedur penanganan perkara agar penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan secara terarah. Dalam praktiknya, penerapan hukum juga menuntut kecermatan aparat karena setiap perkara memiliki karakteristik, modus operandi, dan tingkat keterlibatan pelaku yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Dimyati, hambatan dari faktor hukum dalam penanganan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polresta Bandar Lampung

bukan terutama disebabkan oleh ketidakjelasan ketentuan pidana, melainkan oleh keterlibatan pelaku yang masih berstatus anak. Menurutnya, sejumlah pelaku yang ditangani masih berusia di bawah 18 tahun atau berstatus sebagai pelajar. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara tidak dapat disamakan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa, tetapi harus mengikuti mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana anak.

Penanganan perkara anak memerlukan perhatian terhadap perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan proses penegakan hukum. Penyidik harus memenuhi persyaratan khusus, termasuk ketentuan mengenai penyidik anak, serta melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut membutuhkan ketelitian administratif, koordinasi dengan pihak terkait, dan pemahaman mengenai mekanisme peradilan pidana anak. Akibatnya, penanganan perkara dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perkara yang melibatkan pelaku dewasa. Sementara itu, Refi Meidiantama berpandangan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah memberikan dasar bagi penerapan hukum pidana. Hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas, yang meliputi *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Asas *lex scripta* menekankan bahwa tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan tertulis, *lex certa* menghendaki rumusan pidana yang jelas, sedangkan *lex stricta* mengharuskan penerapan ketentuan pidana secara ketat tanpa memperluasnya melalui analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan hukum acara pidana juga menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian. Berdasarkan keterangan kedua narasumber, hambatan faktor hukum lebih banyak berkaitan dengan penerapan ketentuan dalam situasi konkret, terutama ketika pelaku merupakan anak yang membutuhkan prosedur khusus. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman aparat mengenai hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak menjadi penting agar proses penanganan perkara tetap efektif, memberikan kepastian hukum, dan menghormati hak-hak anak.

**Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum berhubungan dengan kualitas, jumlah, profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparat yang menjalankan ketentuan hukum. Kepolisian memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan awal yang menentukan kelanjutan proses penegakan hukum. Ketidakefektifan pada tahap tersebut dapat memengaruhi pengumpulan alat bukti, identifikasi pelaku, serta penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Dimyati, salah satu kendala utama di Polresta Bandar Lampung adalah keterbatasan jumlah personel penyidik pada Unit Ranmor Satreskrim. Unit tersebut memiliki sekitar 10 personel untuk menangani perkara pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung yang mencakup lebih dari 100 kelurahan. Perbandingan antara jumlah personel dan luas wilayah kerja tersebut menunjukkan tingginya beban tugas yang harus ditangani oleh setiap penyidik. Keterbatasan personel menyebabkan aparat harus membagi waktu dan tenaga untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, menelusuri keberadaan pelaku, serta melaksanakan penyidikan. Banyaknya tahapan tersebut menuntut penyidik bekerja secara cermat dan cepat, sedangkan keterbatasan jumlah anggota berpotensi menyulitkan pengoptimalan seluruh kegiatan secara bersamaan. Situasi tersebut menjadi tantangan dalam memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang memadai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polresta Bandar Lampung berkoordinasi dengan Polsek di wilayah hukumnya. Kerja sama dilakukan melalui bantuan dalam penerimaan

laporan, pengamanan tempat kejadian perkara, pengumpulan informasi awal, dan kegiatan penyelidikan sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus mendukung penanganan perkara di tingkat Polresta. Menurut Refi Meidiantama, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Sarana dan teknologi yang modern tidak akan memberikan hasil maksimal apabila aparat tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menggunakannya. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan perlu disertai dengan penguatan integritas serta profesionalisme personel.

Profesionalisme juga mencakup kepatuhan terhadap kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak objektif, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran etika dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Sebaliknya, aparat yang bertanggung jawab, cermat, dan konsisten dalam menjalankan prosedur dapat meningkatkan legitimasi penegakan hukum dan mendorong masyarakat untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara. Refi Meidiantama turut menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, termasuk perangkat lingkungan seperti RT dan RW. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dapat membantu menyampaikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan, membangun kesadaran menjaga keamanan, dan memperkuat pencegahan kejahatan. Dengan demikian, hambatan faktor penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, tetapi juga dengan kebutuhan meningkatkan kompetensi, integritas, dan kemampuan membangun kerja sama lintas pihak.

**Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang diperlukan agar kepolisian dapat melaksanakan penyelidikan, penyidikan, patroli, dan penangkapan secara efektif. Ketersediaan kendaraan operasional, perangkat komunikasi, kamera pengawas, teknologi pengolahan informasi, serta fasilitas pemeriksaan bukti elektronik dapat memengaruhi kecepatan dan ketepatan pengungkapan perkara. Keterbatasan fasilitas berpotensi memperlambat pelacakan pelaku, menghambat pencarian bukti, dan mengurangi jangkauan pengawasan wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Refi Meidiantama, perkembangan modus operandi pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan menuntut kepolisian untuk meningkatkan kemampuan teknologi yang digunakan. Beberapa kebutuhan yang dikemukakan meliputi perluasan penggunaan kamera pengawas atau *Closed Circuit Television* (CCTV) di wilayah rawan, pengembangan teknologi pembacaan otomatis nomor polisi kendaraan atau *Automatic License Plate Recognition* (ALPR), serta penguatan kemampuan digital forensik dalam mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik. Dukungan anggaran juga diperlukan untuk menunjang kegiatan pencegahan dan pengungkapan tindak pidana.

Yudi Dimyati menyampaikan bahwa keterbatasan kendaraan operasional untuk patroli malam, penyelidikan, dan penyidikan menjadi kendala dalam menghadapi luasnya wilayah hukum serta tingginya kebutuhan penanganan perkara. Keterbatasan perangkat pendukung juga dapat menyulitkan petugas ketika harus memperoleh petunjuk mengenai identitas pelaku atau melacak arah pelariannya. Kendala tersebut menjadi semakin berarti apabila pelaku berpindah tempat dengan cepat atau melakukan pencurian pada malam hari. Menurut analisis penulis, hambatan sarana dan prasarana berpengaruh langsung terhadap kemampuan kepolisian dalam mengoptimalkan tindakan preventif dan represif. Patroli membutuhkan dukungan kendaraan dan peralatan operasional, sedangkan penyelidikan memerlukan akses terhadap informasi, rekaman pengawasan, serta perangkat untuk menganalisis bukti. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan pola

kejahatan yang dihadapi. Ketersediaan teknologi juga harus disertai kemampuan personel dalam mengoperasikannya. Pengadaan perangkat CCTV, ALPR, atau fasilitas digital forensik tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan efektivitas apabila tidak disertai pelatihan dan pengelolaan yang memadai. Sebaliknya, integrasi antara fasilitas operasional, kompetensi penyidik, dan dukungan anggaran dapat membantu mempercepat proses pencarian petunjuk serta meningkatkan ketepatan pengungkapan perkara. Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat melalui penyediaan fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan, dan pengembangan kemampuan personel. Upaya tersebut diperlukan agar keterbatasan fasilitas tidak terus menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

**Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap peraturan, dan partisipasi warga dalam mendukung proses penegakan hukum. Kepolisian tidak dapat bekerja secara optimal tanpa keterlibatan masyarakat, khususnya dalam memberikan laporan, menyampaikan informasi, dan membantu mencegah terjadinya tindak pidana. Dukungan masyarakat juga berpengaruh terhadap kecepatan aparat memperoleh informasi awal yang diperlukan dalam penyelidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Dimyati, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pencurian kendaraan bermotor menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Korban yang segera melapor dapat membantu petugas mengambil langkah awal, seperti mendatangi tempat kejadian perkara, mencari saksi, mengumpulkan bukti, dan menelusuri kemungkinan keberadaan pelaku. Rekaman CCTV yang tersedia di rumah korban atau lokasi kejadian juga dapat membantu penyidik mengidentifikasi pelaku dan mengetahui arah pelarian. Meskipun demikian, kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Menurut Yudi Dimyati, sebagian warga cenderung bersikap pasif ketika melihat aktivitas yang mencurigakan dan tidak segera menyampaikan informasi kepada aparat. Padahal, laporan mengenai situasi yang tidak wajar dapat membantu kepolisian melakukan pemeriksaan lebih awal dan mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, masih terdapat tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan, padahal penanganan pelaku seharusnya diserahkan kepada kepolisian untuk diproses berdasarkan hukum.

Refi Meidiantama juga menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Partisipasi masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui pelaporan setelah kejahatan terjadi, tetapi perlu mencakup upaya pencegahan sejak awal. Masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan, mengamankan kendaraan, memilih tempat parkir yang aman, serta memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Peran pemerintah dan aparat kepolisian juga diperlukan untuk memperkuat partisipasi tersebut. Sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, melaporkan tindak pidana, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Keterlibatan perangkat lingkungan dan tokoh masyarakat dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih dekat kepada warga sehingga pesan pencegahan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa partisipasi masyarakat telah memberikan dukungan terhadap pengungkapan perkara, tetapi belum sepenuhnya optimal. Sikap apatis, kurangnya kepekaan terhadap aktivitas mencurigakan, dan tindakan main hakim sendiri masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, hubungan antara kepolisian dan masyarakat perlu diperkuat melalui komunikasi yang terbuka, peningkatan kesadaran hukum, dan pelayanan yang responsif agar warga semakin percaya untuk melapor serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

**Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan berhubungan dengan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta aparat penegak hukum. Budaya hukum memengaruhi cara masyarakat memahami kewajiban menjaga keamanan, menanggapi tindak pidana, dan menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Kebiasaan yang mendukung kepatuhan dan kewaspadaan dapat membantu mencegah kejahatan, sedangkan kebiasaan yang mengabaikan keamanan atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dapat menghambat penanggulangan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Dimyati, kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan kendaraan dapat membuka peluang bagi pelaku pencurian. Sebagian warga merasa bahwa lingkungan tempat tinggalnya sudah aman sehingga tidak menganggap perlu menggunakan pengamanan tambahan. Sebagai contoh, kendaraan diparkir di dalam pekarangan rumah dengan pagar yang telah dikunci, tetapi tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa rasa aman yang berlebihan dapat mengurangi kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya pencurian. Sementara itu, Refi Meidiantama menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih enggan melaporkan tindak pidana kepada kepolisian karena beranggapan bahwa proses pelaporan memerlukan biaya atau khawatir laporan tidak akan ditindaklanjuti. Persepsi tersebut dapat menyebabkan korban memilih tidak membuat laporan resmi. Akibatnya, informasi mengenai tindak pidana yang terjadi tidak seluruhnya tercatat dan dapat menghambat aparat dalam memperoleh gambaran mengenai kejadian serta mengembangkan penyelidikan.

Keengganan melapor juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Apabila masyarakat memiliki persepsi bahwa laporan tidak akan memberikan hasil, partisipasi dalam penegakan hukum berpotensi menurun. Oleh sebab itu, kepolisian perlu membangun kepercayaan melalui pelayanan yang profesional, penyampaian informasi yang jelas, dan tindak lanjut laporan sesuai dengan prosedur. Sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan juga diperlukan agar masyarakat memahami proses yang harus ditempuh ketika menjadi korban tindak pidana. Menurut analisis penulis, faktor kebudayaan tidak hanya terlihat dari kebiasaan mengamankan kendaraan, tetapi juga dari cara masyarakat memandang hukum dan proses penegakan hukum. Kebiasaan mengabaikan pengamanan, anggapan bahwa pelaporan membutuhkan biaya, serta keraguan terhadap tindak lanjut laporan dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan pengungkapan perkara. Karena itu, perubahan budaya hukum perlu dilakukan secara bertahap melalui edukasi, penyuluhan, keteladanan aparat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kesadaran hukum harus berjalan seiring dengan perbaikan pelaksanaan tugas kepolisian. Masyarakat perlu dibiasakan untuk menggunakan pengamanan kendaraan yang memadai dan segera melaporkan tindak pidana, sedangkan kepolisian perlu memastikan bahwa proses pelaporan dapat diakses dengan jelas dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membangun budaya hukum yang lebih mendukung pencegahan kejahatan dan penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Polresta Bandar Lampung telah melaksanakan peran dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan melalui upaya penal dan nonpenal. Upaya penal diwujudkan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, identifikasi pelaku, serta koordinasi dengan Polsek dalam proses pengungkapan perkara. Sementara itu, upaya nonpenal dilakukan melalui patroli pada wilayah rawan, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, serta imbauan mengenai

pentingnya pengamanan kendaraan bermotor. Pelaksanaan peran tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya bergantung pada penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga memerlukan pencegahan, koordinasi antarsatuan, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi peran kepolisian masih diperlukan, terutama dalam meningkatkan kecepatan penanganan laporan, transparansi informasi kepada pelapor, profesionalisme penyidik, serta efektivitas pengawasan di wilayah rawan. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polresta Bandar Lampung meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kompleksitas penanganan perkara yang melibatkan anak sehingga memerlukan prosedur khusus sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Faktor penegak hukum terlihat dari keterbatasan jumlah personel penyidik dibandingkan dengan luas wilayah dan beban perkara yang ditangani. Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan keterbatasan kendaraan operasional serta kebutuhan penguatan teknologi pendukung penyelidikan dan penyidikan. Faktor masyarakat tercermin dari sikap pasif sebagian warga, kurangnya pelaporan terhadap aktivitas mencurigakan, dan tindakan main hakim sendiri. Adapun faktor kebudayaan berhubungan dengan kebiasaan mengabaikan pengamanan kendaraan, anggapan bahwa pelaporan tindak pidana membutuhkan biaya, serta keraguan terhadap tindak lanjut laporan kepolisian.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan bersifat saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan tindakan represif. Efektivitas penanggulangan ditentukan oleh keterpaduan antara kapasitas personel, kecukupan sarana operasional, pemanfaatan teknologi, koordinasi antarsatuan, kualitas pelayanan kepolisian, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Dengan demikian, optimalisasi penanggulangan perlu diarahkan pada model penanganan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan berbasis pemetaan wilayah rawan, penguatan kapasitas penyidik, serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan penanggulangan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga perlu memperhatikan penyelesaian perkara, kecepatan tindak lanjut laporan, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena kajian empiris berfokus pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan didasarkan pada keterangan narasumber serta uraian mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana dalam lingkup penelitian tersebut. Oleh karena itu, temuan yang diperoleh belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah hukum kepolisian lainnya. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara keterbatasan personel, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan tingkat keberhasilan pengungkapan perkara. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian, melibatkan lebih banyak narasumber dari kepolisian, korban, masyarakat, dan pihak terkait, serta menggunakan data statistik penanganan perkara dalam periode tertentu. Kajian lanjutan juga dapat menilai efektivitas penggunaan teknologi pendukung penyidikan dan menguji hubungan antara kualitas pelayanan kepolisian, kepercayaan masyarakat, serta keberhasilan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pelaksanaan fungsi kepolisian dan faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan melalui integrasi perspektif yuridis normatif dan empiris pada konteks penegakan hukum di Kota Bandar Lampung. Berbeda dari kajian yang cenderung

berfokus pada upaya penegakan hukum atau identifikasi kendala kriminalitas secara terpisah, penelitian ini mengkaji secara simultan hambatan institusional, prosedural, dan sosial, meliputi keterbatasan personel serta sarana operasional, penanganan perkara yang melibatkan anak, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perilaku yang mengabaikan aspek keamanan kendaraan. Dengan menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, patroli, edukasi masyarakat, dan koordinasi antarsatuan kepolisian, penelitian ini menawarkan kerangka analisis kontekstual untuk memahami kesenjangan antara pelaksanaan tugas kepolisian dan efektivitas penanggulangan kejahatan. Data penanganan perkara di Polresta Bandar Lampung selama 2025 turut memberikan landasan empiris untuk menempatkan persoalan tersebut dalam konteks kinerja penegakan hukum, meskipun rasio penyelesaian perkara perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak secara langsung disamakan dengan tingkat efektivitas keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dan kepolisian melalui pemetaan hambatan yang lebih komprehensif sebagai dasar perumusan strategi penanggulangan yang responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada penguatan kapasitas institusional serta partisipasi masyarakat.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum, serta kepada Yudi Dimyati dan Refi Meidiantama yang telah memberikan informasi dan keterangan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan artikel ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ferdiansyah, A. I., Tamza, F. B., & Wulandari, L. (2025). Penanganan tindak pidana kekerasan seksual: Kajian keterbatasan *restorative justice* dan alternatif penyelesaian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45–58.

Gulo, H. S., & Margaret, M. (2024). Faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan upaya penanggulangan oleh Ditreskrim Polsek Metro Baru Jakarta Selatan. *Unes Law Review*, 6(4), 10788–10798.

Hasan, M., Rahman, A., & Firmansyah, H. (2024). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian pengidap gangguan skizofrenia (Criminal Liability for People of the Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder). *Jurnal Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 5(1), 1–12.

Hestiningrum, V., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2020). Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pembinaan terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 42–52.

Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Karyasa, M., Purnawati, A., & Bram, A. M. (2021). Tinjauan kriminologi pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Palu Timur. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Palu*, 4(1), 1595–1605.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Najeges, A., Tamza, F. B., & Monica, D. R. (2025). Jerat pidana pencurian hewan dalam bentuk pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 101–115.

Poernomo, B. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, S. (1994). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Rahmawan, M. A. (2020). *Pemberantasan Kejahatan Curas dan Curat: Tantangan dan Strategi di Masa Pandemi Covid-19*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.

Susanti, E. (2021). *Mediasi Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (Edisi revisi). Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.

Tasaripa, K. (2013). Tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1), 4–12.

Tribrata News Lampung. (2025). *Rilis akhir tahun 2025, Polresta Bandar Lampung catat 4.729 kasus pidana sepanjang 2025*. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/rilis-akhir-tahun-2025-polresta-bandar-lampung-catat-4-729-kasus-pidana-sepanjang-2025

Tribrata News Lampung. (2026a). *Kecanduan judol dan narkoba, pria di Panjang nekat curi motor*. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/kecanduan-judol-dan-narkoba-pria-di-panjang-nekat-curi-motor

Tribrata News Lampung. (2026b). *Mahasiswa di Bandar Lampung terlibat sindikat curanmor, sudah beraksi di 5 TKP*. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/mahasiswa-di-bandar-lampung-terlibat-sindikat-curanmor-sudah-beraksi-di-5-tkp